



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 69/D/1995

Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAI KAMAR PADA
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
5. Surat Sesjen Depdikbud No. 109362/Sekj/Depk/E1976 ;
6. Surat Keputusan Rektor Unmul No. 128/D/1992.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Ir. Fachrul Agus Nip. 132 105 887 Staf Pengajar Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Sdr. Drs. Saibun Sitorus NIP. 131 943 669 Staf Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman untuk menempati kamar No. 2 dan No. 5 mess dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua.
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain.
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi.
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar Mess tersebut supaya melapor/membuat surat kepada Rektor.

7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.
10. Setiap penghuni Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 11 Mei 1995

H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II
2. Karo Adm. Umum dan Keuangan
3. Kasubag Rumah Tangga
5. Kasubag Perlengkapan.